



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28

Bangkinang, 16 Februari 2011

Nomor : 450/PUM/2011/68
Lampiran : -
Perihal : Menghentikan Kegiatan
Jema'at Ahmadiyah

Kepada Yth :

1. Sdr. Supiandi (Ketua Jema'at Ahmadiyah beserta seluruh Jema'at Ahmadiyah)
2. Sdr. Sukartio (Ketua Jema'at Ahmadiyah beserta seluruh Jema'at Ahmadiyah)

di-

TEMPAT

*Bismillahirrohmanirrohim
Assalamualaikum Wr Wb.*

Menindaklanjuti hasil rapat Muspida Kabupaten Kampar dan instansi terkait pada tanggal 9 Februari 2011 tentang permasalahan kegiatan Jema'at Ahmadiyah di wilayah Kabupaten Kampar, dengan ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Mendagri Nomor : 03 Tahun 2008; Nomor : 033/A/JAI/6/2008; Nomor : 199 Tahun 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut Anggota Pengurus Jema'at Ahmadiyah (JAI) dan warga masyarakat (peraturan terlampir);
2. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
3. Memperhatikan Rekomendasi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kampar Nomor : SRK-01/MUI-k/11/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang pengamatan munculnya Aliran Ahmadiyah yang berada di desa Koto Bangun dan Koto Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
4. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dalam wilayah Kabupaten Kampar akibat kegiatan Jema'at Ahmadiyah di Desa Koto Bangun dan Koto baru Kecamatan Tapung Hilir agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Selubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kampar meminta kepada saudara dan seluruh Jema'at Ahmadiyah yang berada di dalam wilayah Kabupaten Kampar untuk menghentikan seluruh kegiatan Jema'at Ahmadiyah karena bertentangan dengan peraturan tersebut diatas.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Kampar di Bangkinang;
2. Sdr. Kapolres Kampar;
3. Sdr. Dandim 0313 KPR;
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang;
5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang;
6. Sdr. Kepala BKBPPM Kabupaten Kampar;
7. Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Kampar;
8. Sdr. Kepala kantor Satpol-PP Kab. Kampar;
9. Sdr. Camat Tapung Hilir;
10. Sdr. Kades Koto Baru di Koto Baru;
11. Sdr. Kades Koto Bangun di Koto Bangun.